



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN **Nomor : 2/Pdt.G/2010/PTA-Mdn**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 124/Pdt.G/2009/PA-Rap, tanggal 5 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaedah 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :
 - Satu unit rumah permanent beratapkan seng, lantai semen, jendela kayu, lampu PLN, seluas 4 ½ x 20 meter di atas tanah seluas 4 ½ x 21 meter terletak di Kabupaten Labuhan Batu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hartono.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sirandurung.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Zentina.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Teti Megawati.
4. Menetapkan membagi dua harta bersama tersebut pada amar nomor 3 di atas dengan ketentuan setengah bagian untuk Penggugat Konvensi dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan putusan ini, apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara in natura maka dilakukan dengan cara jual lelang;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantauprapat Nomor : 124/Pdt.G/2009/PA-Rap, tanggal 5 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaedah 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2009;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding pada bulan Nopember 2009, sedangkan pihak Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perceraian, atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding masih merasa perlu mempertimbangkan lagi hal-hal di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menghadapi persoalan ketidakharmonisan rumah tangga kepada atasannya, setelah mempertimbangkan maksud Penggugat, lalu memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Sudah barang tentu pemberian izin ini dikabulkan setelah mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk mewujudkan keharmonisan di dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sejak menikah pada tahun 1998 hingga diajukan gugatan cerai tahun 2009, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Dalam kondisi seperti ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin lagi untuk mewujudkan kerukunan, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak akan memberikan kemudharatan kepada pihak lain (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perceraian telah tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyetujuinya dan selanjutnya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi terdapat kekaburan tentang batas sebelah Barat karena tidak menyebutkan nama sungainya, dan batas sebelah Timur tidak menyebutkan berbatas dengan nama pemilik kebunnya;

Menimbang, bahwa dengan kaburnya batas-batas kebun yang digugat Penggugat Rekonvensi tersebut, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki amarnya sebagaimana yang akan terurai di dalam amar putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor : 124/Pdt.G/2009/PA-Rap, tanggal 5 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaedah 1430 H, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :
 - Satu unit rumah permanent beratapkan seng, lantai semen, jendela kayu, lampu PLN, seluas 4 ½ x 20 meter di atas tanah seluas 4 ½ x 21 meter terletak di Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hartono.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sirandurung.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Zentina.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Teti Megawati.
4. Menetapkan membagi dua harta bersama tersebut pada amar nomor 3 di atas dengan ketentuan setengah bagian untuk Penggugat Konvensi dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;
 - 1 Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan putusan ini, apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara in natura maka dilakukan dengan cara jual lelang;

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 H, oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs.H. JAMILUS, SH, MH dan Drs. ABDUL MUNIR S, SH Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan ADDELAIDA RANGKUTI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis
dto

Drs.H. JAMILUS,SH,MH
dto

Drs.H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH

Drs. ABDUL MUNIR S, SH

Panitera Pengganti
dto

ADDELAIDA RANGKUTI, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)